



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 020 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD DELIMA" No. 01/Paud-D/I/2015 tanggal Januari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah IV No. 421.9/104a-S.rek/Wil-I/2015 tanggal Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:
: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD DELIMA

Nama Pimpinan : Dra. NURYANI, M.Si

Nama Penyelenggara : KUSWANDI, SH

Alamat : Kp. Rawadiku RT. 02 RW. 10 Desa Pangadegan
kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 05
Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PANDI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN PAGELARAN

Alamat : Jln Raya Pagelaran Tlp. (0263) 363254 Rtl.4D Kode Pos 43266

KEPUTUSAN CAMAT PAGELARAN
Nomor : 421.1/04/SK/II/2013

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DELIMA

Kp. Rawadiku Desa Pangadegan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur 43266

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan pendirian PAUD yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ DELIMA “ telah berdiri sejak tanggal 01 Juni 2011
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas dianggap sudah layak dan pantas berdiri sendiri , maka pendirian PAUD “ DELIMA “ dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pagelaran.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang _ undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional
6. Surat Edaran Seksi Dikmas Kabupaten Cianjur Nomor : 282/879-KEU/Kab/2002 tanggal 31 Agustus 2001 tentang Dana Bantuan Warga Belajar dan Insentif Tutor Program PAUD
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 58 Tahun

- Memperhatikan :
1. Hasil Evaluasi kegiatan PAUD " DELIMA " selama kurun waktu Juni 2011 sampai dengan sekarang
 2. Arahan dan pendapat dari tokoh masyarakat , LSM , serta pengurus Tim Penggerak PKK Desa Pangadegan dan Tim Penggerak PKK Kecamatan Pagelaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Penetapan berdirinya Anak Usia Dini (PAUD) " DELIMA " Desa Pangadegan Kecamatan Pagelaran..
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini , maka mengenai penyelenggaraan PAUD " DELIMA " Program Pengembangan Anak Usia Dini dinyatakan Syah dan resmi keberadaannya .
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan / kesalahan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PAGELARAN
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI 2013

CAMAT PAGELARAN



SOPANDI.S.Ip

NIP. 19570519 198603 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kapubin PLSPD Wilayah.IV
4. Yth. Kapusbindik TK SD Kecamatan Pagelaran
6. Yth. Kapusbin BKBPP Kecamatan Pagelaran
7. Yth. Pimpinan Puskesmas Pagelaran Kecamatan Pagelaran